

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) ini?

- a. untuk memenuhi kebutuhan Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) terhadap data Bank Perkreditan Rakyat (“BPR”) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (“BPRS”) yang lebih lengkap untuk keperluan penjaminan simpanan nasabah dan surveilans terhadap BPR dan BPRS;
- b. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian laporan oleh BPR dan BPRS dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi; dan
- c. untuk menyempurnakan jenis, format, dan materi laporan, serta batas waktu penyampaian laporan.

2. Apa pokok-pokok ruang lingkup pengaturan dalam PLPS ini?

PLPS ini mengatur hal sebagai berikut:

- a. Kewajiban penyampaian laporan;
- b. Jenis laporan;
- c. Batas waktu penyampaian laporan;
- d. Tata cara penyampaian laporan;
- e. Keadaan kahar;
- f. Kewajiban penyampaian laporan khusus;
- g. Penyampaian laporan melalui sarana pertukaran informasi; dan
- h. Tata cara pengenaan sanksi administratif berupa denda.

3. Apa saja yang wajib dilaporkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (“BPR”) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (“BPRS”)?

BPR dan BPRS wajib untuk menyampaikan laporan:

- a. laporan berkala;
- b. laporan perubahan data (dalam hal terjadi perubahan); dan
- c. laporan khusus (dalam hal diperlukan).

4. Bagaimana BPR dan BPRS menyampaikan laporan kepada LPS?

BPR dan BPRS menyampaikan laporan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh LPS.

5. Apa yang perlu disiapkan BPR dan BPRS untuk mengirimkan laporan melalui sistem informasi LPS?

Sistem informasi LPS atau *E-Laporan* adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh LPS. BPR dan BPRS cukup menyediakan internet *browser* (*mozilla firefox, google chrome, atau internet explorer* versi 10 atau versi yang lebih baru) dan koneksi internet yang stabil.

Masing-masing BPR dan BPRS akan mendapatkan akun *user* baik untuk laporan berkala maupun laporan perubahan data. Langkah akses aplikasi *E-Laporan* dan aktivasi akun dilaksanakan sesuai manual *E-Laporan*.

6. Siapakah yang bertugas menyampaikan laporan berkala secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh LPS?

BPR dan BPRS dapat menunjuk 1 (satu) atau lebih petugas yang bertanggung jawab menyampaikan laporan secara elektronik. Kemudian, BPR dan BPRS menyampaikan daftar petugas yang ditunjuk kepada LPS paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penunjukan. Surat penunjukan petugas tersebut ditandatangani oleh direksi atau pejabat BPR dan BPRS yang berwenang. Jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, BPR dan BPRS menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangannya.

7. Apakah direksi bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan dan pemenuhan kewajiban pelaporan BPR dan BPRS kepada LPS?

Ya, penunjukan petugas yang bertanggung jawab melaporkan laporan kepada LPS tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban direksi BPR dan BPRS.

8. Bagaimana penentuan kelompok BPR dan BPRS yang akan memiliki kewajiban pelaporan kepada Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS")?

Kelompok BPR dan BPRS dikelompokkan berdasarkan jumlah modal inti, yaitu:

- a. Kelompok 1, untuk BPR dan BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*);
- b. Kelompok 2, untuk BPR dan BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*); dan
- c. Kelompok 3, untuk BPR dan BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000 (*lima puluh miliar rupiah*).

Pengelompokkan bank tersebut dilakukan berdasarkan modal inti BPR dan BPRS posisi per 31 Desember 2018.

LPS berkoordinasi dengan OJK untuk menentukan kelompok BPR dan BPRS berdasarkan jumlah modal inti posisi per 31 Desember 2018. LPS akan menginformasikan kepada BPR dan BPRS terkait kelompok BPR dan BPRS tersebut melalui media komunikasi yang tersedia.

9. Kapan batas waktu penyampaian laporan yang dilakukan secara elektronik?

- a. Laporan keuangan bulanan: setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya;
- b. Laporan keuangan tahunan: setiap tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei pada tahun berikutnya; dan

- c. Laporan perubahan data: paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) atau organ yang setara.

10. Apakah batas waktu penyampaian laporan secara elektronik tetap sama apabila batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada angka A.9 jatuh pada hari libur?

Apabila batas waktu penyampaian laporan berkala dan laporan perubahan data jatuh pada hari libur, yaitu hari sabtu, hari minggu, hari libur nasional dan lokal, atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka batas waktu diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

11. Apa bukti BPR dan BPRS telah menyampaikan laporan secara elektronik kepada LPS?

Bukti penyampaian laporan disampaikan LPS melalui sistem informasi LPS.

B. LAPORAN BERKALA

1. Apa saja yang termasuk laporan berkala?

Laporan berkala terdiri dari:

- a. Laporan keuangan bulanan; dan
- b. Laporan keuangan tahunan.

2. Bagaimana detail teknis format, tata cara pengisian dan tata cara penyampaian laporan berkala yang disampaikan secara elektronik?

Ketentuan mengenai format, tata cara pengisian dan tata cara penyampaian laporan berkala yang disampaikan secara elektronik akan diatur dalam SE LPS yang mengatur mengenai format, tata cara pengisian dan tata cara penyampaian laporan berkala.

3. Kapankah kewajiban penyampaian laporan keuangan bulanan yang disampaikan secara elektronik mulai berlaku?

Kewajiban penyampaian laporan keuangan bulanan yang disampaikan secara elektronik dari BPR dan BPRS mulai diberlakukan pada:

- a. 25 Januari 2020 kepada BPR dan BPRS kelompok 3 untuk laporan keuangan bulanan Desember 2019;
- b. 25 Januari 2021 kepada BPR dan BPRS kelompok 2 untuk laporan keuangan bulanan Desember 2020; dan
- c. 25 Januari 2022 kepada BPR dan BPRS kelompok 1 untuk laporan keuangan bulanan Desember 2021.

4. Apakah BPR dan BPRS mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keuangan bulanan sebelum tanggal yang dimaksud pada nomor B.3 tersebut?

Tidak, BPR dan BPRS baru mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan bulanan sejak tanggal tersebut di atas.

5. Kapanakah BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan keuangan bulanan?

BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan keuangan bulanan apabila telah terlewatnya tanggal sebagaimana dimaksud pada nomor A.9 atau satu hari kerja berikutnya apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada nomor A.9 jatuh pada hari libur sebagaimana yang dimaksud pada nomor A.10.

Contoh:

Untuk posisi bulan Desember 2019, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan keuangan bulanan paling lambat pada tanggal 25 Januari 2020. Namun jika tanggal 25 Januari 2020 jatuh pada hari Sabtu maka batas waktu penyampaian laporan keuangan bulanan diubah menjadi tanggal 27 Januari 2020 jatuh pada hari Senin atau hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan keuangan bulanan apabila menyampaikan laporan keuangan bulanan setelah tanggal 27 Januari 2020.

6. Bagaimana bentuk laporan keuangan tahunan yang wajib dilaporkan?

Bentuk laporan keuangan tahunan yang wajib dilaporkan adalah:

- a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik (untuk BPR dan BPRS yang laporan keuangannya wajib diaudit oleh akuntan publik); atau;
- b. laporan keuangan tahunan yang telah dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau organ setara RUPS (untuk BPR dan BPRS yang laporan keuangannya tidak wajib diaudit oleh akuntan publik).

Kriteria laporan keuangan tahunan yang wajib atau tidak wajib diaudit didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Antara lain adalah ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR yang mengatur bahwa BPR yang mempunyai total aset paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

7. Apakah BPR dan BPRS yang laporan keuangan tahunannya tidak wajib diaudit namun memiliki laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dapat melaporkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik?

Dalam hal laporan keuangan BPR dan BPRS yang tidak wajib diaudit namun memiliki laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dapat melaporkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama telah dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Kapanakah kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan yang disampaikan secara elektronik diberlakukan?

Kewajiban laporan keuangan tahunan mulai diberlakukan pada:

- 1) 31 Mei 2020 kepada BPR dan BPRS kelompok 3 untuk laporan keuangan tahunan 31 Desember 2019;
- 2) 31 Mei 2021 kepada BPR dan BPRS kelompok 2 untuk laporan keuangan tahunan 31 Desember 2020; dan
- 3) 31 Mei 2022 kepada BPR dan BPRS kelompok 1 untuk laporan keuangan tahunan 31 Desember 2021.

9. Bagaimana cara penyampaian laporan keuangan tahunan, format laporan keuangan tahunan, dan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan terhadap BPR dan BPRS yang belum diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan secara elektronik?

Terhadap BPR dan BPRS yang belum mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan secara elektronik, wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan sesuai dengan PLPS Nomor 001/PLPS/2008 yaitu:

- a. Penyampaian laporan keuangan dilakukan dengan cara:
 - 1) menyampaikan secara langsung;
 - 2) menyampaikan melalui *email*;
 - 3) menyampaikan melalui faksimili dengan ketentuan tanggal penerimaan faksimili tidak melebihi tanggal 31 Juli tahun berikutnya;
 - 4) menyampaikan melalui pos dengan ketentuan tanggal pada stempel pos tidak melebihi tanggal 31 Juli tahun berikutnya; atau
 - 5) menyampaikan melalui jasa pengiriman pihak ketiga dengan ketentuan tanda terima pengiriman melalui jasa pihak ketiga tersebut tidak melebihi tanggal 31 Juli tahun berikutnya.
- b. Format laporan adalah sebagaimana yang diatur dalam PLPS Nomor 001/PLPS/2008.
- c. Batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan adalah setiap tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli pada tahun berikutnya.
- d. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan tersebut di atas jatuh pada hari libur, yaitu hari sabtu, hari minggu, atau hari libur nasional, maka batas waktu tersebut diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

10. Kapankah BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan secara berkala?

BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan:

- a. Untuk laporan keuangan tahunan BPR dan BPRS yang telah diwajibkan menyampaikan laporan secara elektronik adalah apabila telah terlewatinya tanggal sebagaimana dimaksud pada nomor A.9 atau satu hari kerja berikutnya apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada nomor A.9 jatuh pada hari libur sebagaimana yang dimaksud pada nomor A.10.
- b. Untuk laporan keuangan tahunan BPR dan BPRS yang belum diwajibkan menyampaikan laporan secara elektronik adalah apabila telah terlewatinya tanggal sebagaimana dimaksud pada nomor B.9.c. atau satu hari kerja

berikutnya apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada nomor B.9.c jatuh pada hari libur sebagaimana yang dimaksud pada nomor B.9.d.

Contoh:

- a. Untuk posisi tahun 2019, BPR dan BPRS kelompok 3 wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2020. Namun jika tanggal 31 Mei 2020 jatuh pada hari Sabtu maka batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan diubah menjadi tanggal 2 Juni 2020 jatuh pada hari Senin atau hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan apabila menyampaikan laporan keuangan tahunan setelah tanggal 2 Juni 2020.

- b. Untuk posisi tahun 2019, BPR dan BPRS kelompok 1 dan 2 wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat pada tanggal 31 Juli 2020. Namun jika tanggal 31 Juli 2020 jatuh pada Sabtu maka batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan diubah menjadi tanggal 2 Agustus 2020 jatuh pada hari Senin atau hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan apabila menyampaikan laporan keuangan tahunan setelah tanggal 2 Agustus 2020.

11. **Apakah BPR dan BPRS diwajibkan menyampaikan surat pernyataan kebenaran data dan informasi bersamaan dengan laporan keuangan tahunan. Kapan aturan ini mulai berlaku dan bagaimana formatnya?**

Ya, aturan ini mulai berlaku pada saat penyampaian laporan keuangan tahunan tahun 2018. Format surat kebenaran data dan informasi sesuai dengan format surat pernyataan pada lampiran I Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ("PLPS") Nomor 1 Tahun 2018. BPR dan BPRS dapat mengunduh format surat pernyataan dimaksud pada website LPS dengan menu:

www.lps.go.id → Penjaminan Simpanan → Kewajiban Bank Peserta → Dokumen Kepesertaan (Lampiran I).

12. **Siapakah yang berhak menandatangani surat pernyataan kebenaran data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada nomor B.11?**

Surat pernyataan kebenaran data dan informasi ditandatangani oleh direksi yang berwenang mewakili BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar BPR dan BPRS.

13. **Apakah ada sanksi bagi BPR dan BPRS yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan berkala kepada LPS?**

Untuk BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan laporan berkala akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan. Denda dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan jumlah hari kalender paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.

Untuk BPR dan BPRS yang tidak menyampaikan laporan berkala melebihi 12 (dua belas) bulan atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang LPS yaitu:

Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham BPR dan BPRS diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).

Contoh:

- a. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan keuangan bulanan posisi bulan Desember 2019 paling lambat pada tanggal 25 Januari 2020.
 - 1) Apabila BPR dan BPRS menyampaikan laporan keuangan bulanan tersebut pada tanggal 1 Februari 2020, BPR dan BPRS dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp7.000.000,00.
 - 2) Apabila BPR dan BPRS menyampaikan laporan keuangan bulanan tersebut pada tanggal 1 Februari 2021, BPR dan BPRS dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sebesar Rp365.000.000,00.
 - 3) BPR dan BPRS yang terlambat atau baru menyampaikan laporan keuangan bulanan posisi bulan Desember 2019 pada 1 Februari 2021 (contoh a.2), maka wajib menyampaikan laporan keuangan bulanan setiap periode selama masa keterlambatan (posisi bulan Desember 2019 s.d. Januari 2021). Apabila BPR dan BPRS tidak menyampaikan laporan keuangan bulanan pada periode tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang LPS.
 - 4) BPR dan BPRS yang tidak membayar sanksi administratif lebih dari 365 hari atau Rp365.000.000,00 (contoh a.2) maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang LPS.
- b. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan posisi tahun 2019 paling lambat pada tanggal 31 Mei 2020.
 - 1) Apabila BPR dan BPRS menyampaikan laporan keuangan tahunan tersebut pada tanggal 1 Juni 2020, BPR dan BPRS dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 1 (satu) hari sebesar Rp1.000.000,00.
 - 2) Apabila BPR dan BPRS menyampaikan laporan keuangan tahunan tersebut pada tanggal 1 Juni 2021, BPR dan BPRS dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sebesar Rp365.000.000,00.
 - 3) BPR dan BPRS yang terlambat atau baru menyampaikan laporan keuangan tahunan posisi tahun 2019 pada 1 Juni 2021 (contoh b.2), maka wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan setiap periode selama masa keterlambatan (posisi tahun 2019 dan tahun 2020). Apabila BPR dan BPRS tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan pada periode tersebut

maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang LPS.

- 4) BPR dan BPRS yang tidak membayar sanksi administratif lebih dari 365 hari atau Rp365.000.000,00 (contoh b.2) maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang LPS.

C. LAPORAN PERUBAHAN DATA

1. Apa saja yang wajib dilaporkan BPR dan BPRS kepada Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") dalam hal terdapat perubahan data pada BPR dan BPRS tersebut?

BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan perubahan data kepada LPS dalam hal terjadi perubahan terhadap:

- a. nama;
- b. alamat;
- c. badan hukum;
- d. jenis usaha;
- e. susunan pemegang saham atau organ yang setara;
- f. susunan dewan komisaris atau organ yang setara; dan/atau
- g. susunan dewan direksi atau organ yang setara.

2. Kapankah batas waktu penyampaian laporan perubahan data?

BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan perubahan data kepada LPS paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan berdasarkan RUPS atau organ yang setara.

3. Kapankah BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data?

BPR dan BPRS dinyatakan terlambat untuk menyampaikan laporan perubahan data setelah terlewatnya tanggal sebagaimana dimaksud pada nomor A.9 atau satu hari kerja berikutnya apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada nomor A.9 jatuh pada hari libur sebagaimana yang dimaksud pada nomor A.10.

Contoh:

BPR dan BPRS melakukan RUPS penggantian susunan dewan direksi pada tanggal 3 Januari 2020, maka BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan perubahan data paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah RUPS yaitu tanggal 24 Januari 2020.

4. Apakah ada sanksi bagi BPR dan BPRS yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan perubahan data kepada LPS?

Ya, BPR dan BPRS yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan perubahan data dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham BPR dan BPRS di ancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).

Berkaitan dengan BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan laporan perubahan data, dapat kami sampaikan bahwa BPR dan BPRS tidak dikenai sanksi berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 ("UU LPS") atau berdasarkan Pasal 19 PLPS Nomor 2 Tahun 2018 yaitu denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan per laporan namun dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 94 UU LPS.

5. Bagaimana format, tata cara pengisian dan penyampaian laporan perubahan data yang disampaikan secara elektronik?

Ketentuan mengenai format, tata cara pengisian dan tata cara penyampaian laporan perubahan data akan diatur dalam SE LPS yang mengatur mengenai format, tata cara pengisian dan tata cara penyampaian laporan perubahan data.

BPR dan BPRS dapat mengunduh petunjuk penggunaan (*user manual*) pada website LPS APLIKASI E-Laporan menu Template file [Petunjuk Penggunaan E-Laporan.pdf](#).

6. Kapankah kewajiban laporan perubahan data yang disampaikan secara elektronik mulai berlaku?

Kewajiban laporan perubahan data sudah berlaku sejak PLPS ini ditetapkan. Bank wajib menyampaikan maksimal 15 hari kerja setelah RUPS menggunakan E-Laporan.

D. LAPORAN KHUSUS

1. Bagaimana kondisi BPR dan BPRS yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan khusus?

BPR dan BPRS yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan khusus adalah bank yang memenuhi kondisi tertentu.

Contoh:

BPR dan BPRS yang ditetapkan oleh OJK sebagai bank dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan khusus.

2. Bagaimana format, tata cara pengisian dan tata cara penyampaian laporan khusus ini?

Ketentuan mengenai format, tata cara pengisian dan tata cara penyampaian laporan khusus akan diatur dalam SE LPS yang mengatur mengenai format, tata cara pengisian dan tata cara penyampaian laporan khusus.

E. LAPORAN TIDAK SECARA ELEKTRONIK

1. Apakah BPR dan BPRS dapat menyampaikan laporan tidak secara elektronik kepada LPS?

Ya, apabila terpenuhinya kondisi sebagai berikut:

- a. Bagi BPR dan BPRS yang belum mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan secara elektronik, sesuai dengan nomor B.9.
- b. Bagi BPR dan BPRS yang belum mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan perubahan secara elektronik adalah sebagaimana yang diatur dalam PLPS Nomor 001/PLPS/2008.
- c. Bagi BPR dan BPRS yang wajib menyampaikan laporan secara elektronik namun terpenuhinya kondisi sebagai berikut:
 - 1) BPR dan BPRS berada di wilayah yang belum tersedia fasilitas komunikasi yang mendukung penyampaian laporan secara elektronik melalui sistem informasi LPS;
 - 2) BPR dan BPRS yang baru beroperasi (tidak termasuk merger dan konsolidasi) paling lambat 2 (dua) bulan setelah BPR dan BPRS mulai melakukan kegiatan operasional;
 - 3) sistem informasi di BPR dan BPRS mengalami gangguan teknis; dan/atau
 - 4) sistem informasi di LPS mengalami gangguan teknis.

2. Bagaimana cara penyampaian laporan tidak secara elektronik bagi BPR dan BPRS yang telah diwajibkan menyampaikan laporannya secara elektronik?

Laporan BPR dan BPRS yang dilakukan tidak secara elektronik melalui sistem informasi LPS diberikan dalam bentuk berupa salinan digital, melalui surat elektronik atau dalam bentuk *Compact Disk* atau *Universal Serial Bus* dan dapat disertai dengan hasil cetak komputer (*hardcopy*) jika diminta LPS.

Laporan tidak secara elektronik tersebut disampaikan BPR dan BPRS kepada LPS dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat BPR dan BPRS yang berwenang. Jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, BPR dan BPRS menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangannya.

3. Apa yang dapat dijadikan sebagai bukti penyampaian laporan tidak secara elektronik?

Yang dapat dijadikan sebagai bukti penyampaian laporan tidak secara elektronik adalah:

- a. tanda terima dari LPS (jika BPR dan BPRS menyampaikan langsung kepada LPS);

- b. stempel pos atau tanda terima pengiriman dari kurir (jika BPR dan BPRS menyampaikan menggunakan jasa pos/kurir);
- c. bukti email (jika BPR dan BPRS menyampaikan melalui surat elektronik).

F. PENGECUALIAN - DALAM KEADAAN KAHAR

1. Apakah ada pengecualian atas kewajiban BPR dan BPRS untuk menyampaikan laporan berkala kepada LPS?

Ada, yaitu dalam hal terjadi keadaan kahar dengan syarat tertentu (kahar selama 1 (satu) periode atau lebih dari 1 (satu) periode penyampaian laporan) dan BPR dan BPRS telah memperoleh persetujuan dari LPS.

2. Apakah ada pengecualian atas batas waktu penyampaian laporan berkala BPR dan BPRS kepada LPS?

Ada, BPR dan BPRS dikecualikan dari batas waktu penyampaian laporan berkala apabila mengalami keadaan kahar kurang dari 1 (satu) periode penyampaian laporan.

3. Apakah ada pengecualian atas batas waktu penyampaian laporan perubahan data BPR dan BPRS kepada LPS?

BPR dan BPRS dikecualikan dari batas waktu penyampaian laporan perubahan data apabila BPR dan BPRS mengalami keadaan kahar selama periode penyampaian laporan perubahan data. Periode penyampaian laporan perubahan data dihitung sejak terjadinya perubahan data sampai akhir batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada nomor A.9 atau satu hari kerja berikutnya apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada nomor A.9 jatuh pada hari libur sebagaimana yang dimaksud pada nomor A.10.

4. Apa yang dimaksud dengan keadaan kahar?

Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang di luar kemampuan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh otoritas atau instansi terkait di daerah setempat.

3. Bagaimana tata cara penyampaian laporan kepada LPS jika BPR dan BPRS dalam keadaan kahar?

Periode penyampaian laporan apabila BPR dan BPRS mengalami keadaan kahar kurang dari 1 (satu) periode penyampaian laporan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan bulanan: mulai tanggal 26 bulan berjalan sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya; dan
- b. Laporan keuangan tahunan: mulai tanggal 1 Juni tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Mei tahun berikutnya.

BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan sesuai batas waktu setelah BPR dan BPRS dapat mengatasi keadaan kahar.